



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3>

Received: 5 April 2024, Revised: 24 April 2024, Publish: 27 April 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang Di Lakukan Oleh Prajurit TNI Angkatan Laut

Sutejo¹, Mohammad Saleh²

¹Magister Hukum, Universitas Narotama Surabaya, Indonesia

Email: sutejo20781p@gmail.com

²Magister Hukum, Universitas Narotama Surabaya, Indonesia

Email: saleh.nwa@gmail.com

Corresponding Author: sutejo20781p@gmail.com

Abstract: *The involvement of Navy soldiers in narcotics and Psychotropic crimes requires consistent efforts for their prevention and eradication. The consistency of the TNI leadership in efforts to prevent the involvement of TNI soldiers in narcotics and Psychotropic crimes is carried out by issuing regulations, either in the form of Telegram letters (ST) of the TNI commander or decisions of the Chief of Naval Staff. For Navy soldiers who are proven to be involved in abuse, depositors, dealers and manufacturers of narcotics and Psychotropic Substances must be held legally responsible. As for the form of responsibility, it also varies depending on the degree of guilt, it starts to be rehabilitated, the investigation process is carried out by the pom TNI, until the case is submitted to military justice and is proposed to be fired. The purpose of this study was to analyze the handling of cases of narcotics and Psychotropic crimes committed by Navy soldiers and law enforcement against cases of narcotics and Psychotropic crimes committed by Navy soldiers.*

Keyword: *military, Narcotics Crime, TNI AL*

Abstrak: Keterlibatan prajurit TNI AL dalam tindak pidana narkotika dan psikotropika memerlukan upaya yang konsisten untuk pencegahan dan pemberantasannya. Konsistensi pimpinan TNI dalam upaya pencegahan keterlibatan prajurit TNI pada kejahatan narkotika dan psikotropika dilakukan dengan menerbitkan regulasi, baik berupa Surat Telegram (ST) Panglima TNI maupun Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut. Bagi prajurit TNI AL yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan, penyimpan, pengedar dan produsen narkotika dan psikotropika wajib bertanggung jawab secara hukum. Adapun bentuk tanggung jawabnya juga bervariasi tergantung tingkat kesalahannya, mulai direhabilitasi, dilakukan proses penyidikan oleh POM TNI, hingga perkaranya diserahkan kepada peradilan militer dan diusulkan dipecat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa penanganan terhadap perkara tindak pidana narkotika dan psikotropika yang dilakukan oleh prajurit TNI AL dan penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana narkotika dan psikotropika yang dilakukan oleh prajurit TNI AL.

Kata Kunci: Militer, Tindak Pidana Narkotika, TNI AL

PENDAHULUAN

Narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang dapat bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain juga dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila penggunaannya tanpa pengendalian dan pengawasan yang rentan dan seksama. Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik dan mental, mulai dari kerusakan organ tubuh hingga gangguan kejiwaan bagi penggunanya, karena narkoba memiliki potensi adiktif yang kuat. Orang yang terjerat ketergantungan akan sulit menghentikan penggunaannya. Penyalahgunaan narkoba telah menjadi isu global yang terjadi di berbagai negara di dunia. Menurut United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), dampak kerusakan penyalahgunaan narkoba terhadap kondisi sosial adalah terganggunya hubungan dengan keluarga, teman serta orang-orang di sekitarnya. Selain itu penyalahgunaan narkoba juga berpotensi memicu tindak kejahatan baik fisik, psikis bahkan mencuri atau merampok.

Fenomena global penyalahgunaan narkoba menyebabkan pemerintah Indonesia juga gencar memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Walaupun demikian hampir setiap hari diberitakan di media mengenai kejahatan yang dipicu penyalahgunaan narkoba, sehingga oleh pemerintah dikategorikan sebagai extra ordinary crime yang membutuhkan penanganan khusus dan berkelanjutan, antara lain dengan membentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika).

Pada Pasal 1 angka 15 UU Narkotika menggunakan istilah “penyalah guna” untuk orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Menurut perspektif dunia internasional lebih mengedepankan proses rehabilitasi terhadap penyalah guna narkotika dibanding penjatuhan sanksi pidana. Terkait penyalah guna menurut Pasal 127 UU Narkotika menentukan bahwa penyalah guna yang terbukti atau jika dapat dibuktikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi. Lebih lanjut menurut Penjelasannya didefinisikan “korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika”. Sehingga bagi pecandu tidak lagi bermuara pada sanksi pidana melainkan di tempat rehabilitasi.

Selanjutnya upaya-upaya untuk mencegah dan memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba dilakukan secara rutin dengan menggelar operasi dan melakukan sweeping ke tempat-tempat hiburan malam. Ketika dilakukan sweeping tersebut tidak jarang ditemukan oknum prajurit TNI AL aktif dinyatakan positif menggunakan narkoba setelah dilakukan tes awal.

Tentara Nasional Indonesia disingkat TNI adalah nama untuk angkatan bersenjata dari negara Indonesia yang terdiri dari tiga angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang dipimpin oleh seorang Panglima TNI. Masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan. TNI merupakan garda terdepan dalam menjaga pertahanan dan pengamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari segala jenis ancaman militer ataupun ancaman lainnya. Secara garis besar TNI memiliki fungsi sebagai penangkal terhadap segala jenis ancaman yang berasal dari dalam maupun dari luar terkait aspek kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Adapun tugas pokok TNI adalah melakukan operasi militer untuk keperluan perang dan selain perang.

Suatu syarat mutlak bagi setiap prajurit TNI adalah diperlukannya disiplin tinggi dalam tata kehidupan militer, agar mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Salah satu yang menjadi perhatian pimpinan TNI adalah keterlibatan oknum prajurit TNI pada tindak pidana narkotika sehingga

memerlukan upaya yang konsisten untuk pencegahan dan pemberantasannya. Konsistensi pimpinan TNI dalam upaya pencegahan keterlibatan prajurit TNI pada kejahatan narkoba dan psikotropika dilakukan dengan menerbitkan regulasi, baik berupa Surat Telegram (ST) Panglima TNI maupun Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut. Bagi prajurit TNI AL yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan, penyimpan, pengedar dan produsen narkoba dan psikotropika wajib bertanggung jawab secara hukum. Adapun bentuk tanggung jawabnya juga bervariasi tergantung tingkat kesalahannya, mulai direhabilitasi, dilakukan proses penyidikan oleh POM TNI, hingga perkaranya diserahkan kepada peradilan militer dan diusulkan dipecat.

Rumusan Masalah

1. Mekanisme peradilan pidana militer dalam perkara tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh prajurit TNI AL.
2. Mekanisme pelaksanaan putusan pengadilan militer dalam perkara tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh prajurit TNI AL.

METODE

Penelitian hukum (legal research) ini dilakukan dengan metode sesuai dengan karakter khas dari ilmu hukum (jurisprudence) yang berbeda dengan ilmu sosial (social science) atau ilmu alam (natural sciences). Ciri khas ilmu hukum adalah sifatnya yang normatif. Dalam kajian normatif hendaklah berpegang pada tradisi keilmuan itu sendiri. Sesuai dengan karakter dan tradisi ilmu hukum, maka penelitian normatif merupakan ciri khas dan tradisi ilmu hukum.

Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, pilihan terhadap satu atau beberapa metode penelitian terkait erat dengan perumusan masalah, obyek yang diteliti serta tradisi keilmuan itu sendiri.

Pilihan terhadap metode yang dipergunakan untuk melakukan analisis terkait dengan keperluannya, yaitu keperluan akademis dan keperluan praktis. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian untuk kepentingan akademis (tesis), maka terkait dengan substansinya, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Peradilan Pidana Militer Dalam Perkara Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI AL

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 dinyatakan bahwa “Disiplin militer adalah kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, peraturan kedisiplinan, dan tata kehidupan yang berlaku bagi Militer.” Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 5 dinyatakan: “Pelanggaran Hukum Disiplin Militer adalah segala perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Militer yang melanggar hukum dan/atau peraturan Disiplin Militer dan/atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan militer yang berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.” Adapun tujuan dan fungsi hukum disiplin militer sebagaimana diatur dalam Pasal 4 yang menyatakan: “Penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer bertujuan untuk mewujudkan pembinaan organisasi, pembinaan personel, pembinaan dan peningkatan Disiplin Militer, serta penegakan Hukum Disiplin Militer dengan memperhatikan kemanfaatan dan keadilan.” Berdasarkan hal tersebut, setiap prajurit TNI harus tunduk dan taat pada hukum yang berlaku dalam tingkah laku sehari-hari baik di dalam maupun diluar dinas. Oleh karenanya di samping berlakunya aturan hukum yang berlaku bagi setiap warga negara sebagai hukum umum, juga diberlakukan hukum administrasi militer dan pidana militer sebagai hukum khusus (lex specialist).

Di lingkungan militer, TNI memiliki kewenangan yang bersifat khusus (*lex specialist*) dalam penanganan suatu perkara yang melibatkan seorang prajurit TNI yang melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan untuk di proses dan diadili di Pengadilan Militer. Kedudukan dan eksistensi peradilan militer merupakan komponen dari kekuasaan kehakiman di Indonesia, karena UUD 1945 sebagai konstitusi telah menjamin keberadaan peradilan militer itu dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 amandemen ke-IV, demikian juga Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 18 telah pula menegaskan tentang peradilan militer sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman.

Keberadaan peradilan militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (selanjutnya disebut UU PM). Tujuan dibentuknya peradilan militer tidak lain adalah untuk menindak prajurit TNI yang melakukan tindak pidana, serta menjadi salah satu alat kontrol bagi prajurit TNI dalam menjalankan tugasnya. Peradilan Militer diberi wewenang oleh konstitusi dan undang-undang sebagai peradilan khusus yang memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh golongan penduduk yang tersusun secara organisasi dalam TNI.

Apabila seorang prajurit TNI melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan baik yang bersifat privat maupun publik, perbuatan yang merupakan pelanggaran atau kejahatan, maka ia harus mempertanggungjawabkannya dihadapan hukum. Pertanggungjawaban secara umum merupakan bentuk tanggung jawab seseorang atas tindakan yang dilakukannya. Pertanggungjawaban militer adalah pertanggungjawaban yang dilakukan oleh anggota militer atas kesalahan yang dilakukan. Tindak pidana militer dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Tindak Pidana Militer Murni yaitu suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer karena sifatnya khusus untuk militer dan Tindak Pidana Militer Campuran yaitu suatu perbuatan yang dilarang yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, sedangkan ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer. Oleh karena itu diatur lagi dalam KUHPM disertai ancaman hukuman yang lebih berat, disesuaikan dengan keadaan yang khas militer.

Adapun mekanisme penanganan perkara tindak pidana narkoba dan psikotropika di lingkungan TNI AL berpedoman pada Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Kep/1700/X/2012 tentang Buku Petunjuk Teknis Pembinaan Prajurit di Lingkungan TNI Angkatan Laut Yang Menyalahgunakan Narkoba dan Psikotropika (PUM-6.05.007). Buku petunjuk teknis dalam keputusan yang dimaksud :

Pembinaan. Pembinaan adalah upaya, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berlanjut terhadap prajurit di lingkungan TNI Angkatan Laut yang terlibat penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, sampai prajurit yang bersangkutan dinyatakan sembuh/normal, baik secara fisik ataupun mental contoh :

Rehabilitasi. Bagi prajurit yang mengalami ketergantungan penggunaan narkotikadanpsikotropikadilakukan rehabilitasi melalui upaya terapi di faskes TNI Angkatan Laut terdekat dan apabila memerlukan penanganan khusus maka perlu dirujuk ke panti rehabilitasi yang melibatkan satker terkait dan pihak medis, Pelaksanaan rehabilitasi berorientasi kepada program-program:

1. Pembinaan mental;
2. Psikologi sosial;
3. penyuluhan hukum;
4. penyuluhan;
5. penyuluhan kesehatan;
6. pemeriksaan psikologi;dan
7. pemeriksaan psikiater.

1. Pengawasan. Pengawasan adalah pengamanan secara berlanjut terhadap perilaku prajurit di lingkungan TNI Angkatan Laut yang terlibat penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.
2. Pecandu Narkotika. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
3. Ketergantungan. Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika dan psikotropika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
4. Penyalahguna. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika dan psikotropika tanpa hak atau melawan hukum.
5. Rehabilitasi. Rehabilitasi adalah suatu proses kegiatan penatalaksanaan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika dan psikotropika serta memulihkan kembali kondisi kesehatan fisik dan mental.
6. Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
7. Prekursor Narkotika. Prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika.
8. Psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah atau sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
9. Penyimpan. Penyimpan adalah orang yang menyimpan narkotika dan psikotropika secara tidak sah.
10. Pengedar. Pengedar adalah orang yang melakukan kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika dan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.
11. Produsen. Produsen adalah orang yang melakukan kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk narkotika dan psikotropika termasuk mengekstraksi, mengonversi, atau merakit narkotika dan psikotropika untuk produksi obat.
12. Terapi. Terapi adalah tindakan medis untuk mengeluarkan racun (detoksifikasi), menghentikan pemakaian obat-obat terlarang, mencegah kekambuhan dan memperbaiki fungsi psikologis.

Beberapa kategori sesuai golongan narkotika dan psikotropika, yaitu:

1. Narkotika Golongan I, II dan III

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Penggolongan Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika. Penggolongan sebagai berikut:

- pengguna;
- penyimpan;
- pengedar; dan
- produsen.

a. Penyalahguna Narkotika

Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

- Bagi prajurit di lingkungan TNI Angkatan Laut yang menggunakan narkotika, dilaksanakan pemeriksaan medis oleh petugas kesehatan yang berwenang dan berkemampuan untuk mengetahui tingkat pemakaian dan jenis yang digunakan.
- Bagi prajurit di lingkungan TNI Angkatan Laut yang dinyatakan positif dari hasil pemeriksaan medis menggunakan narkotika ditindaklanjuti dengan proses penyidikan oleh Pomal dan perkaranya diteruskan ke tingkat Peradilan Militer.
- Dilaksanakan upaya terapi ke faskes TNI Angkatan Laut atau faskes terdekat.

b. Penyimpan, pengedar dan produsen Narkotika

Prajurit di lingkungan TNI Angkatan Laut yang melakukan kegiatan penyalahgunaan narkotika berupa menyimpan, mengedarkan dan memproduksi diproses melalui penyidikan oleh Pomal dan perkaranya diteruskan ke tingkat Peradilan Militer.

2. Psikotropika golongan III dan IV

Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah atau sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Golongan III berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contoh: flunitrazepam.

Golongan IV berkhasiat untuk pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contoh: nitrazepam dan fenobarbital.

a. Penyalahguna Psikotropika

Pengguna Psikotropika Golongan III dan IV :

- Personel TNI AL yang dinyatakan positif menggunakan psikotropika secara tidak sah berdasarkan hasil penyidikan oleh Pomal perkaranya dilimpahkan kepada Ankom untuk dijatuhi hukuman disiplin serta dilakukan upaya terapi ke faskes TNI Angkatan Laut, atau faskes terdekat.
- Bila di kemudian hari masih terbukti menggunakan kembali maka diusulkan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat.

b. Penyimpan, pengedar dan produsen Psikotropika

Prajurit di lingkungan TNI Angkatan Laut yang melakukan kegiatan penyalahgunaan psikotropika berupa menyimpan, mengedarkan dan memproduksi diproses melalui penyidikan oleh Pomal dan perkaranya diteruskan ke tingkat Peradilan Militer.

Mekanisme Pelaksanaan Putusan Pengadilan Militer Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI AL

Aparat penegak hukum (APH) di lingkungan militer, meliputi 1) Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum); 2) Perwira Penyerah Perkara (Papera); 3) Oditur Militer; dan 4) Hakim Militer.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh personel militer, pertama kali dilakukan secara internal oleh Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum). Selanjutnya bilamana pelanggaran itu memuat unsur pelanggaran pidana, maka Ankum menyerahkannya kepada Perwira Penyerah Perkara (Papera) untuk dilakukan penegakan hukum secara eksternal, yaitu kepada peradilan militer.

Di lingkungan militer, prajurit TNI yang menjadi pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika tentunya dapat menimbulkan akibat yang tidak baik bagi kesatuan dari prajurit TNI tersebut, institusi TNI secara umum maupun bagi kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Oleh karena itu, untuk lingkungan TNI AL, Kepala Staf TNI AL (Kasal) menerbitkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Kep/1700/X/2012 tentang Buku Petunjuk Teknis Pembinaan Prajurit di Lingkungan TNI Angkatan Laut Yang Menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika (PUM-6.05.007), yang dapat dijadikan pedoman bagi aparat penegak hukum di lingkungan militer khususnya TNI AL. Buku petunjuk teknis tersebut merupakan peraturan kebijakan (beleidregels) yang ditetapkan berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Kasal. Oleh karenanya berdasarkan kewenangan tersebut, maka produk hukum berupa peraturan kebijakan (beleidregels) berbentuk keputusan Kasal merupakan peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat di lingkungan TNI AL. Adapun substansi dari surat keputusan itu menurut sifatnya adalah perintah dinas yang wajib ditaati oleh setiap personal TNI AL.

Berdasarkan buku petunjuk teknis tersebut, hanya penyalahguna (pengguna) psikotropika golongan III dan IV saja yang diproses secara internal, yaitu oleh Ankum menurut hukum disiplin militer. Namun bilamana terbukti menggunakan kembali maka akan diproses hukum dan diusulkan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat.

Sedangkan tindak pidana narkotika dan psikotropika lainnya, harus diproses secara hukum militer. Artinya penegakan hukumnya dimulai dari Ankum, Papera, Oditur dan peradilan militer. Selanjutnya berdasarkan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST /574/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dapat menjadi dasar bagi hakim militer untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan.

Substansi hukum dari surat telegram tersebut berisikan norma perintah dan norma larangan, yang menurut sifatnya adalah perintah dinas. Apabila perintah dan larangan itu dilanggar maka pelanggaraannya merupakan delik pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM yang menentukan: "Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja, dengan pidana penjara maksimum dua tahun empat bulan." Selain itu KUHPM juga memiliki kekhususan daripada, yaitu menurut Pasal 6 huruf b KUHPM dikenal adanya pidana tambahan yang dapat berupa : 1) pemecatan 2) penurunan pangkat 3) pencabutan hak tertentu yang diatur dalam Pasal 35 KUHP.

Pada sistem peradilan militer memiliki kekhususan yang tidak dimiliki pada sistem peradilan lainnya, dan diselenggarakan berdasarkan 3 (tiga) asas, yaitu: 1) asas kesatuan komando; 2) asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya; dan 3) asas kepentingan militer.

Struktur pada peradilan militer, mulai penyidik, penuntut hingga hakim tingkat pertama dan banding kesemuanya adalah personel militer, sehingga secara struktural merupakan di bawah Panglima TNI. Kedudukan MA pada sistem peradilan militer berfungsi melakukan pembinaan teknis. Oleh karenanya aparat penegak hukum (APH) pada peradilan militer, baik

Ankum, Papera, Oditur hingga hakim militer, memiliki kewajiban untuk mentaati peraturan kebijakan (beleidregels) yang ditetapkan oleh Panglima TNI.

KESIMPULAN

Mekanisme dan regulasi penanganan tindak pidana narkoba dan psikotropika yang dilakukan oleh prajurit TNI AL secara khusus berpedoman pada Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Kep/1700/X/2012 tentang Buku Petunjuk Teknis Pembinaan Prajurit di Lingkungan TNI Angkatan Laut Yang Menyalahgunakan Narkoba dan Psikotropika (PUM-6.05.007). Buku petunjuk teknis tersebut disusun dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang narkoba dan psikotropika yang berlaku dengan memperhatikan adanya upaya rehabilitasi. Khusus untuk pelanggaran penyalagunaan psikotropika golongan III dan IV hanya diproses secara internal dengan memperhatikan hukum disiplin militer, sedangkan pelanggaran narkoba dan psikotropika lainnya, akan diproses menurut hukum pidana militer melalui peradilan militer, serta dimungkinkannya diterapkan pidana tambahan berupa pemecatan.

Penegakan hukum penanganan tindak pidana narkoba dan psikotropika yang dilakukan oleh prajurit TNI AL, dilakukan oleh aparat penegak hukum militer yang meliputi Ankum, Papera, Oditur dan hakim militer. Sistem peradilan militer di Indonesia memiliki kekhususan bahwa semua aparat penegak hukum tersebut merupakan personel militer yang secara struktur berada di bawah Panglima TNI. Oleh karenanya aparat penegak hukum militer memiliki kewajiban untuk mentaati peraturan kebijakan yang ditetapkan oleh Panglima TNI.

Saran

Kepada aparat penegak hukum di lingkungan TNI AL, agar tidak ragu-ragu menerapkan hukum materiil yang dimuat dalam Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Kep/1700/X/2012 tentang Buku Petunjuk Teknis Pembinaan Prajurit di Lingkungan TNI Angkatan Laut Yang Menyalahgunakan Narkoba dan Psikotropika (PUM-6.05.007) juncto Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST /574/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, sepanjang unsur pidananya dapat dibuktikan, sehingga tidak menimbulkan perbedaan (disparitas) putusan dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkoba dan psikotropika di lingkungan TNI AL.

REFERENSI

- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan, Rajawali Press, Jakarta, 2015
- Ali, Mahrus, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Cet.II, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Atmasasmita, Romli, Sistem Peradilan Pidana, Binacipta, Bandung, 1996.
- Bruggink, J.J.H., Refleksi Tentang Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Hadjon, Philipus M., Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif), Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994.
- Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, Gadjah University Press, Yogyakarta.
- Huda, Chairul, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Cet.II, Jakarta, 2006.
- Hutapea, Tumbur Palti D. dan Sri Gilang, Implementasi Sistem Pemindaan Penyalag Guna Narkoba di Lingkungan Peradilan Militer, Edisi I, Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 5
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana / Wetboek van Strafrecht (WvS) Staatblad 1915 No. 732.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer / Wetboek van Militair Strafrecht Staatblad 1934 No. 167.

- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Cetakan 14, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2019.
- Muladi, Kapita Selekta System Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Rahardjo, Satjipto, Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Reksodipoetro, Mardjono, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993.
- Soekanto, Soejono, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sunarso, Siswanto, Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Sugiharto, Bantuan Hukum Bagi Anggota Polri dan Keluarga Polri: Filosofi, Formula dan Implementasi, Jakad Media Publishing, Jakarta, 2022.
- Utami, Nanda Putri Mardi, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Militer H-II Yogyakarta, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer
- UNODC, The Social Impact of Drug Abuse. World Summit for Social Development, Copenhagen. www.unodc.org/pdf/technical_series_1995-03-01_1.pdf diakses tanggal 17 Maret 2024.
- Virida Yani, Makalah Penegakan Hukum Indonesia, https://www.academia.edu/12114512/Makalah_penegakan_hukum_indonesia?auto=download diakses pada tanggal 20 Maret 2024.